

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/ /2018

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu dukungan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik mempunyai hak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, telah tersedia anggaran untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4) ;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 42);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/044/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/101/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dengan penerima dan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. besaran nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp 2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. besaran jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada 11 (sebelas) Partai Politik adalah sebesar Rp 1.179.719.250,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- KEMPAT : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- KELIMA : Mekanisme pengajuan, pencairan dari Kas Daerah, penyaluran, penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU setelah syarat-syarat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas
kebenarannya
:No.JabatanParaf1.SEKD2
.ASISTEN SEKDA3.KEPALA
DINAS/BADAN4.KEPALA
BAGIAN/
KANTOR/BIDANG5.BAG.
HUKUM/LAINNYA

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN PARPOL (Rp.)
1	2	3	4	5 (3 x 4)
1	Partai NasDem	42.114	2.550,00	107.390.700,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	67.890	2.550,00	173.119.500,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	41.521	2.550,00	105.878.550,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85.802	2.550,00	218.795.100,00
5	Partai Golongan Karya	45.330	2.550,00	115.591.500,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	51.339	2.550,00	130.914.450,00
7	Partai Demokrat	34.273	2.550,00	87.396.150,00
8	Partai Amanat Nasional	27.740	2.550,00	70.737.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	32.676	2.550,00	83.323.800,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.885	2.550,00	63.456.750,00
11	Partai Bulan Bintang	9.065	2.550,00	23.115.750,00
J U M L A H462.635				

2.550,00 1.179.719.250,00

Telah diteliti atas
kebenaran
:No.JabatanParaf1.SEKDA2
.ASISTEN SEKDA3.KEPALA
DINAS/BADAN4.KEPALA
BAGIAN/
KANTOR/BIDANG5.BAG.
HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN PARPOL (Rp.)
1	2	3	4	5 (3 x 4)
1	Partai NasDem	42.114	2.550,00	107.390.700,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	67.890	2.550,00	173.119.500,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	41.521	2.550,00	105.878.550,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85.802	2.550,00	218.795.100,00
5	Partai Golongan Karya	45.330	2.550,00	115.591.500,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	51.339	2.550,00	130.914.450,00
7	Partai Demokrat	34.273	2.550,00	87.396.150,00
8	Partai Amanat Nasional	27.740	2.550,00	70.737.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	32.676	2.550,00	83.323.800,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.885	2.550,00	63.456.750,00
11	Partai Bulan Bintang	9.065	2.550,00	23.115.750,00
J U M L A H		462.635	2.550,00	1.179.719.250,00

Telah diteliti atas
kebenaran
:No.JabatanParaf1.SEKDA2
.ASISTEN SEKDA3.KEPALA
DINAS/BADAN4.KEPALA
BAGIAN/
KANTOR/BIDANG5.BAG.
HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

